

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi E-mail: dikbud_kabsi@yahoo Website: http://sukabumikab.diknas.go.id

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR: 421-10/Kep. 127/DISDIK

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

SMK IT AL KASYAF

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MINHAJUL HUDA (YASPIMIDA) UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN FORMAL DI KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI SUKABUMI

Menimbang

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga; a.
 - bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MINHAJUL HUDA b. pendidikan, (YASPIMIDA) yang beralamat di Kampung Bojongringkung RT 03/01 Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN di Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2015/2016 dengan bidang keahlian, program keahlian dan paket keahlian sebagai berikut:

: BISNIS DAN MANAJEMEN **Bidang Keahlian**

: TATA NIAGA Program Keahlian

: PEMASARAN Paket Keahlian

- bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan sebagaimana dikmaksud pada huruf "b" sebagaimana surat permohonan Ketua C. Yayasan Pendidikan Islam Minhajul Huda (YASPIMIDA) Nomor 16/SMK-IT/YASPIMIDA/XII/2014 telah terpenuhi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten d. Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada SMK IT AL KASYAF YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MINHAJUL HUDA (YASPIMIDA) yang beralamat di Kampung Bojongringkung RT 03/01 Desa Sasagaran Kabupaten Sukabumi, untuk

Menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan bidang

keahlian, program keahlian dan paket keahlian sebagai berikut: : BISNIS DAN MANAJEMEN

Bidang Keahlian : TATA NIAGA

Program Keahlian

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan ,
 Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- 10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas;
- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
- 12 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
- Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan

- 1. Rekomendasi Camat Kebonpedes Nomor: 421.1/1140/2014,
- 2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Kebonpedes Nomor: 421.1/74-Kec/2014,
- Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang Dibentuk Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/74-Kec/2014.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan izin operasional kepada SMK IT AL KASYAF YAYASAN PENDIDIKAN

> ISLAM MINHAJUL HUDA (YASPIMIDA) yang beralamat di Kampung Bojongringkung RT 03/01 Desa Sasagaran Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan pendidikan formal jenjang SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN tahun pelajaran 2015/2016 dengan bidang keahlian, program keahlian dan

paket keahlian sebagai berikut:

BISNIS DAN MANAJEMEN Bidang Keahlian

Program Keahlian TATA NIAGA :

Paket Keahlian : PEMASARAN

KEDUA : Pemberian izin operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang

mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi)

setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten

Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan

tersendiri;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian **KELIMA**

hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan

seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

09 FEBRUARI Pada Tanggal

a.n Bupati

Kepala Dinas Pendidikan,

Dr. Maman Abdurahman, M.Pd

NIP 19610416 199412 1 001

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Sukabumi;
- 2. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kebonpedes;
- 5. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.

